

HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh:
Nurasikin

Dosen Fakultas Hukum Universitas Boneo Tarakan
Jl. Amal Lama No 1 Kelurahan Pantai Amal

ABSTRAK

HAM adalah istilah yang menarik dan membuat banyak orang terkesima bahkan banyak kaum muslimin yang tertipu olehnya, seakan-akan yang memiliki pemikiran dan sikap yang benar terhadap HAM adalah orang-orang kafir. Padahal sejak lebih dari 14 abad yang lalu kaum muslimin sudah mendengar dan mempraktekkan bagaimana memuliakan manusia. Bahkan mereka telah membaca dalam ayat-ayat al-Qur`an dan juga hadits-hadits yang menunjukkan tingginya perhatian islam terhadap hak asasi bani Adam. Namun yang bahaya sekali atas masyarakat Islam adalah menyamakan antara syiar-syiar tersebut dan menerimanya begitu saja tanpa filter dan tanpa pondasi kuat. Oleh karena itu perlu kita melihat dan membandingkan pengertian HAM versi barat dengan HAM versi syariat Islam.

Kata Kunci : HAM, Islam

A. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM, merupakan sebuah hal yang menjadi keharusan dari sebuah negara untuk menjaminkannya dalam konstitusi. Melalui Deklarasi Universal HAM (DUHAM) 10 Desember 1948 merupakan tonggak bersejarah berlakunya penjaminan hak mengenai manusia sebagai manusia. Sejarah HAM dimulai dari Magna Charta di Inggris pada tahun 1252 yang kemudian kemudian berlanjut pada *Bill Of Rights* dan kemudian berpangkal pada DUHAM PBB. Dalam konteks ke Indonesiaan penegakan HAM masih bisa dibbilang kurang memuaskan. Banyak faktor yang menyebabkan penegakan HAM di Indonesia terhambat seperti problem politik, dualisme peradilan dan prosedural acara¹⁷⁴

Islam sebagai agama bagi pengikutnya meyakini konsep Islam adalah sebagai *Way Of Life* yang berarti pandangan hidup. Islam menurut para penganutnya merupakan konsep yang lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia. Begitu juga dalam pengaturan mengenai hak asasi manusia, Islam pun mengatur mengenai hak asasi manusia. Islam adalah agama *Rahmatan Lil Alamin* yang berarti agama rahmat bagi seluruh alam. Bahkan dalam ketidakadilan sosial sekalipun Islam pun mengatur mengenai konsep kaum *mustadhafin* yang harus dibela.

Dalam Islam, konsep mengenai HAM sebenarnya telah mempunyai tempat tersendiri dalam pemikiran Islam. Perkembangan wacana demokrasi dengan Islam sebenarnya yang telah mendorong adanya wacana HAM dalam Islam. Karena dalam demokrasi, pengakuan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat yang spesial. Berbagai macam pemikiran tentang demokrasi dapat dengan mudah kita temukan didalamnya konsep tentang penegakan HAM.

Bahkan HAM dalam Islam telah dibicarakan sejak empat belas tahun yang lalu¹⁷⁵. Fakta ini mematahkan bahwa Islam tidak memiliki konsep tentang pengakuan HAM.

B. Sekilas tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world (UDHR's Preamble 1948)

Sistem nilai yang menjelma dalam konsep HAM tidaklah semata-mata sebagai produk Barat, melainkan memiliki dasar pijakan yang kokoh dari seluruh budaya dan agama. Pandangan dunia tentang HAM adalah pandangan kesemestaan bagi eksistensi dan proteksi kehidupan dan kemartabatan manusia.

Wacana HAM terus berkembang seiring dengan intensitas kesadaran manusia atas hak dan kewajiban yang dimilikinya. Namun demikian wacana HAM

¹⁷⁴ Cak Munir dkk, *Engkau Tak Pernah Pergi*, Jakarta: Gagas Media 2004, hlm 160

¹⁷⁵ Anas Urbaningrum, *Islam-Demokrasi Pemikiran Nurcholish Madjid*, Jakarta: Penerbit

menjadi actual karena sering dilecehkan dalam sejarah manusia sejak awal hingga kurun waktu kini. Gerakan dan diseminasi HAM terus berlangsung bahkan dengan menembus batas-batas teritorial sebuah Negara.¹⁷⁶ Manfred Nowak menegaskan “*human right must be considered one of the major achievements of modern day philosophy*”.

Konsep HAM itu sendiri merupakan sebuah konsep filosofis, artinya bahwa munculnya HAM memiliki akar religious dan sudah tua usianya. Dua ribu tahun yang silam agama Kristen memperkenalkan ajaran tentang *Imago Dei* (cinta Allah) bahwa setiap manusia termasuk budak, orang asing dan perempuan memiliki kehidupan yang sama dihadapan Tuhan dan mereka adalah Citranya. Menurut konsep ini pribadi memiliki nilai intrinsic yang tidak dapat dihilangkan. Nilai intrinsic ini disebut juga sebagai dignitas (martabat) manusia, oleh agama Kristen dianggap sebagai suatu tujuan yang berada diluar struktur kekuasaan negara¹⁷⁷

Ketentuan yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Right* yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 1948 terdiri atas *Fundamental Human Right* dan *Fundamental Freedom*. Contoh dari *Fundamental Human Right* adalah hak untuk hidup (*right life*) dan *Fundamental Freedom* adalah kebebasan berfikir, berbicara (*speech*) dan kebebasan dari rasa takut (*fear*)

Deklarasi universal HAM menegaskan bahwa hak-hak yang terdapat dalam deklarasi tersebut hendaknya dapat dirasakan oleh setiap orang diseluruh dunia¹⁷⁸. Pada perjanjian yang dibuat pada tanggal 16 Desember tahun 1966 lahirlah dua buah konvenan yakni pertama, *Internasional Covenant On Civil And Human Right* (konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan hak politik) dan kedua, *International Covenant On Economic, Social And Culture Right* (konvensi Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya)¹⁷⁹

Kedua konvenan ini memberikan artikulasi DUHAM secara substansial dan revolusioner. Kedua konvenan secara tegas, berhasil menyatukan dua perspektif perlindungan HAM, yakni hak-hak individu sebagaimana pada konvenan pertama dan hak-hak social yang berimplikasi pada kewajiban-kewajiban Negara yang terangkum pada konvenan kedua¹⁸⁰

Dalam tataran konseptual HAM mengalami proses perkembangan yang sangat kompleks. Percaturan kehidupan dan peradaban manusia memberikan proses tersendiri. HAM adalah puncak konseptualisasi manusia tentang dirinya sendiri. Oleh karena itu, jika disebutkan sebagai konsepsi, maka itu pula berarti sebuah upaya maksimal dalam melakukan formulasi pemikiran strategis tentang

¹⁷⁶ Majda El-Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, Hlm 2

¹⁷⁷ Fransisco Budi Hardiman, *HAM Alasan Adanya Dan Pengertiannya*, Makalah Kursus HAM, Jakarta 2001, Hlm. 7

¹⁷⁸ Ihdhal Kasim, *Hak Ekonomi, Sosial Budaya*, ELSAM, Jakarta, 2001, Hlm. 21

¹⁷⁹ Majda El-Muhtaj, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007 Hlm. 274

¹⁸⁰ Ibid, Hlm. 275

hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Perbincangan itu sulit dipisahkan dari sejarah manusia dan peradabannya.

Todung Mulya Lubis menyebutkan ada empat teori HAM yaitu pertama, hak-hak alami (*natural right*), berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia (*human right are rights that belong to all human beings at all times and in all places by virtue of being born as human beings*). Kedua, teori positivis (*positivist theory*) yang berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum yang riil, maka dipandang sebagai hak melalui jaminan adanya konstitusi (*rights, then should be created and granted by constitution, laws and contract*). Pandangan ini secara nyata berasal dari Bentham yang mengatakan "*right is a child of law, from real laws come real rights, but from imaginary law, laws of nature, come imaginary right, natural rights is simple nonsense, natural and impresicible rights rethorical nonsense, nonsense upon still.*" Ketiga, teori relativitas cultural (*cultural relativitas theory*) teori ini adalah salah satu bentuk anti-thesis dari teori-teori hak alami (*natural rights*). Teori ini berpandangan bahwa hak ini bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi cultural terhadap dimensi cultural yang lain atau yang biasa disebut imperialism cultural (*cultural imperialism*). Yang ditekankan dalam teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi social dan cultural serta perbedaan tradisi dan budaya dan peradaban yang berisikan cara perbedaan cara pandang kemanusiaan (*different ways of being human*). Keempat, doktrin Marxis (*Marxis doctrine and human rights*). Doktrin Marxis menolak teori hak-hak alami karena Negara atau kolektivitas adalah sumber galian seluruh hak (*repositiory of all rights*)¹⁸¹

Konsep Hak Asasi Manusia tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangannya yang melahirkan ajaran-ajaran dari para tokoh HAM dan berbagai peraturan perundang-undangan, yang isinya mengakui bahwa manusia (individu) dikaruniai hak asasi yang harus dihormati para penguasa maupun masyarakat.

Munculnya Istilah HAM adalah produk sejarah. Istilah itu pada awalnya adalah keinginan dan tekad manusia secara universal agar mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia. Dapat dikatakan bahwa istilah tersebut bertalian erat dengan realitas social dan politik yang berkembang.¹⁸²

Adapun tonggak momentum kesadaran terhadap HAM yang lahir sebagai perjuangan rakyat terhadap penguasanya yaitu sebagai berikut.¹⁸³ Pertama, dimulai yang paling dini dengan munculnya perjanjian Agung (*Magna Charta*) di Inggris pada 15 Juni tahun 1215, sebagai bagian dari pemberontakan para Baron terhadap raja John. Isi pokok dokumen itu diantaranya, hendaknya raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorangpun dari rakyat. Kedua : *Petition of Right* di Inggris tahun 1628 yang juga dikenal sebagai

¹⁸¹ Ibid Hlm 271-272

¹⁸² Majda El-Muhtaj Op.cit, 2007 Hlm. 273

¹⁸³ Majda El-Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*,

The Great Charter Of The Liberties Of England, yang berisi penegasan pembatasan tentang kekuasaan dan dihilangkannya hak untuk raja melaksanakan kekuasaan terhadap siapa pun, atau untuk memenjarakan, menyiksa dan mengirimkan tentara kepada siapapun tanpa dasar apapun. *Ketiga*, Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pada 6 Juli tahun 1776, yang memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut.

Keempat, Deklarasi Hak-hak asasi manusia dan warga Negara (*Declaration Of The Rights Man And Of The Citizen*) di Prancis pada tahun 1789. Ada lima hak yang diadopsi yaitu kepemilikan harta (*propiere*), kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*), keamanan (*securite*) dan perlawanan terhadap penindasan (*resistence l' oppression*). *Kelima*, Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*), pada tanggal 10 Desember 1948 yang memuat pokok-pokok tentang kebebasan, persamaan, pemilikan harta, hak-hak dalam perkawinan, pendidikan, hak kerja dan kebebasan beragama (termasuk pindah agama)

Banyak Penganut HAM menyatakan bahwa asal usul sejarah HAM dapat ditelusuri dari masa Romawi dan Yunani kuno. Pada waktu itu konsep HAM tidak bisa dilepaskan dari doktrin-doktrin hukum alam pra modern dari para kaum Stoa Yunani, tetapi baru sesudah abad pertengahan doktrin hukum alam berkaitan erat dengan teori-teori politik liberal mengenai hak-hak alamiah. Menurut Aristoteles dan Thomas Aquinas, pada masa Yunani Romawi dan abad pertengahan, doktrin hukum alam hanya mengajarkan kewajiban-kewajiban. Bahkan, pada masa itu perbudakan dan perhambaan mendapatkan legitimasi yang kuat. Dengan demikian, pada masa itu konsep atau pengertian HAM belum terwujud dalam hukum mereka, karena masih mengesampingkan ide-ide yang sentral tentang HAM yaitu kemerdekaan dan persamaan.

Para ahli hukum maupun politik berkesimpulan bahwa paham HAM lahir di Inggris pada Abad ke-17. Hal ini bisa dibuktikan dengan sejarah perlawanan rakyat Inggris terhadap kesewenang-wenangan para raja.

Pada tahun 1215 misalnya, para bangsawan sudah memaksa raja untuk memberikan *Magna Charta Libertum* yang melarang penahanan, penghukuman dan perampasan benda-benda secara sewenang-wenang. Tahun 1679 mengharuskan pernyataan Hobeas Corpus, suatu dokumen yang menetapkan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan dalam waktu 3 hari kepada seorang hakim dan harus diberitahukan atas apa ia ditahan. Sesudah *Glorius Revolution William Dalam Bill Of Rights* (1689) harus mengakui hak-hak parlemen, sehingga menjadikan Inggris sebagai Negara pertama yang memiliki sebuah konstitusi modern. Didalam perkembangan tersebut, nama John Locke tentu tidak bisa diabaikan. Locke berargumentasi secara rinci, terutama dalam tulisan yang berkaitan dengan Revolusi tahun 1688 (*Glorius Revolution*)

C. Konsep HAM dalam Islam

Syariat Islam dibangun diatas bangunan yang kokoh dan lengkap karena berasal dari Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Tidak ada satu kemaslahatan dunia

dan akherat kecuali telah ditunjukkan dan disampaikan dalam syariat. Oleh karena itu syariat sangat memperhatikan 5 dharuraat : **Menjaga agama, jiwa, akal nasab keturunan dan harta**. Kelima dharurat ini yang menjadi tiang kehidupan manusia. Tidak akan hidup baik kehidupan manusia kecuali dengan menjaga lima perkara ini. Bukan kelima hal ini adalah HAM yang dijamin syariat Islam. Oleh karena itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya:

"Seorang Muslim adalah saudara muslim lainnya. Jangan menzhaliminya dan jangan menyerahkannya. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya dan siapa yang menyelamatkan seorang muslim dari satu bencana maka Allah akan selamatkan dari satu bencana di hari kiamat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan tutupi aibnya dihari kiamat." (HR al-Bukhori).

Islam mengakui adanya HAM namun memiliki karakteristik dan *maqashid* yang jelas, diantaranya:

a. Karakteristik HAM versi Islam.

1. *Rabbaniyyah*. Semua hak telah di jelaskan dalam al-Qur`an dan sunnah. Sumbernya berasal langsung dari Allah. Oleh karena ia lepas dan bebas dari kezhaliman dan kesesatan.
2. *Tsabat* (tidak berubah-ubah). Walaupun banyak usaha penyesatan dan perancuan kebenaran islam dengan kebatilan namun tetap hujjah kebenaran kuat dan tidak goyah.
3. *Al-Hiyaad*, sehingga jauh dari rasisme dan mengikuti hawa nafsu.
4. *Asy-Syumul* (universal). Karena mencakup seluruh kepentingan dan kemaslahatan manusia sekarang dan masa depan
5. *'Alamiyah* (bersifat mendunia), karena cocok untuk segala waktu dan tempat, karena mampu memenuhi kebutuhan manusia dan bisa menjadi solusi terbaik semua masalah mereka.

b. Maqashid HAM dalam Islam.

1. Mewujudkan kesempurnaan ibadah kepada Allah
2. Menjaga kehidupan manusia dalam semua marhalahnya.
3. Menyebarkan ajaran Islam keseluruhan dunia melalui pembinaan dan pendidikan manusia. Juga memberikan solusi atas perbedaan yang ada dengan cara yang efektif dan efisien.
4. Mewujudkan keadilan sosial dengan menyebarkan keadilan dimuka bumi dan menghilangkan kasta sosial yang ada.
5. Menjaga kepentingan dan kemaslahatan manusia dengan menjaga lima dharuraat.
6. Memuliakan manusia.

D. Perbandingan antara HAM Islam dengan Konsep HAM Barat

Adanya studi komparatif antara konsep Islam dengan HAM barat untuk memperjelas kehebatan dan kemuliaan Islam dari selainnya. Diantara sisi yang dapat di sampaikan adalah:

1. Sisi Sumber Pengambilan Hukumnya

HAM versi Konsep dan piagam dunia adalah buatan manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Manusia banyak salah daripada benarnya. Sedangkan

HAM versi Islam sumber pengambilannya adalah kitab suci al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah yang tidak berbicara dengan hawa nafsu. Sehingga HAM versi syariat adalah *Rabbaniyatul mashdar*.

2. Konsekuensi hukuman

Perbedaan ini adalah konsekuensi dari yang pertama. Piagam buatan manusia hanyalah sekedar konsep dan harapan yang berasal dari PBB tidak ada paksaan dan konsekuensi hukum (*ilzaam*) dan tidak juga ada konsekuensi bila tidak dapat dijalankan dengan satu hukum undang-undang. Sedangkan Islam maka HAM nya bersifat abadi, tapi, memiliki konsekuensi hukum dan tidak menerima pelaksanaan parsial, penghapusan dan perubahan. Setiap individu harus melaksanakannya dengan berharap pahala dari Allah dan takut dari adzabNya. Siapa yang sengaja mentelantarkannya maka pemerintah dalam islam berhak memaksanya untuk melaksanakan dan menerapkan hukuman syar'i atasnya pada keadaan tidak dilaksanakannya hal tersebut.

3. Terdahulu

Piagam HAM dunia pertama kali ada pada tahun 1215 M atau diabad ke 13 Masehi. Sedangkan Islam mengenal konsep dan piagam HAM sejak awal munculnya Islam.

4. Perlindungan HAM dan Jaminannya (*Protection And Guarantees Of Human Right In Islam And International Instruments*)

5. Bersifat universal

Dalam HAM islam memiliki keistimewaan atas selainnya dalam keuniversalan konsep HAM, diantaranya:

1. Hak anak yatim, dalam piagam HAM internasional hanya ada isyarat pemeliharaan anak yatim saja. Sedangkan dalam islam ada perhatian khusus terhadap anak yatim, penjagaan hak-haknya dan anjuran berbuat baik pada mereka dengan seluruh jenis kebaikan.
2. Hak orang yang lemah akal nya. Islam memberikan perhatian dan menjaga hak-hak mereka
3. Hak Waris. Hak ini banyak dilalaikan dan tidak diperhatikan dalam banyak piagam HAM, namun islam memberikan perhatian yang besar atasnya hingga menjelaskan semua tata cara pembagiannya dengan lengkap dalam al-Qur`an.
4. Hak membela diri. Hak ini tidak disampaikan juga dalam Piagam HAM dunia, padahal disampaikan Allah dalam beberapa ayat Nya
5. Hak memaafkan.
6. Setiap hak manusia dalam islam dilihat dari tinjauan ia sebagai manusia adalah hasil dari ketetapan hukum syariat bukan dari perkembangan sosial atau politik,
7. HAM dalam Islam menafikan adanya perbedaan ras dan warna dan ada sebagai bagian syariat dan memiliki hubungan sangat erat dan kokoh dengan pembentukan akidah dan akhlak. Sehingga hak-hak manusia terjamin dengan nash-nash syariat
8. Pemulihan manusia dalam islam sejak turunnya al-Qur`an bukan sekedar syiar umum semata bahkan sudah menjadi sitem syari'at yang ada dalam bangunan aqidah dan akhlak islami.

Disamping pengaturan-pengaturan seperti tersebut diatas, dewasa ini terlihat adanya usaha-usaha dari Negara-negara Islam untuk merumuskan suatu dokumen mengenai HAM yang Islami, artinya mengacu pada Al-qur'an dan sunnah. Hal ini antara lain dapat dilihat :

1. Deklarasi Universal tentang Hak asasi Manusia

Deklarasi ini di susun dalam konferensi Islam di Mekkah pada Tahun 1981. Deklarasi ini terdiri dari 27 Pasal yang menampung 2 kekuatan besar yaitu keimanan kepada Tuhan dan pembentukan TatananIslam. Dalam pendahuluan Deklarasi ini dikemukakan bahwa hak-hak asasi manusia dalam Islam bersumber dari suatu kepercayaan bahwa Allah SWT, dan hanya Allah SWT sebagai hokum dan sumber dari segala HAM

Salah satu kelebihan dari deklarasi ini adalah bahwa teksnya memuat acuan-acuan yang gamblang dan unik dari totalitas peraturan-peraturan yang berasal dari Al-Qur'an dan sunnah serta hokum-hukum lainnya yang ditarik dari kedua sumber hokum tersebut dengan metode-metode yang dianggap sah menurut hokum Islam¹⁸⁴ Dalam deklarasi ini dijelaskan anatara lain yaitu :

- b. Penguasa dan rakyat adalah subjek yang sama didepan hokum (pasal IV a)
- c. Setiap individu dan setiap orang wajib berjuang dengan segala cara yang tersedia untuk melawan pelanggaran dan pencabutan hak (Pasal IV c dan d)
- d. Setiap orang tidak hanya memiliki hak melainkan juga memiliki kewajiban memperotes ketidakadilan (Pasal IV b)
- e. Setiap muslim berhak dan berkewajiban menolak untuk menaati setiap perintah yang bertentangan dengan hokum, siapapun yang memerintahkan (Pasal IV e)

2. Deklarasi Kairo (*Declaration Of Cairo*)¹⁸⁵

Deklarasi Kairo ini dicetuskan oleh menteri-menteri luar negeri dari Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1990. Peran sentral syari'ah Islam sebagai kerangka acuan dan juga pedoman interpretasi dari deklarasi kairo ini terwujud pada dokumen itu sendiri.

Ketentuan HAM yang terdapat dalam Deklarasi Kairo (*Cairo Declaration*) yang isinya sebagai berikut:

1. Hak Persamaan dan Kebebasan. (Al Israa 17:79, An Nisaa 4:58,105,107,135)
2. Hak Hidup. (Al Maidah 5:45, Al Israa 17:33)
3. Hak Perlindungan Diri. (Al Balad 90:12-17, At Taubah 9:6)
4. Hak Kehormatan Diri. (At Taubah 9:6)

¹⁸⁴ Abdul Aziz Dahlan et.all , Ensiklopedi Hukum Islam, ichtiar baru van hoeve, Jakarta, 1996 hal.495

¹⁸⁵ Dede Rosyada, A. Ubaidilah, Abdul Rozak, Wahyu Sayuti, M. Arskal Salim GP, Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, Penerbit: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003, Hlm. 220 - 221.

5. Hak Berkeluarga. (Al Baqarah 2: 221, Ar Rum 30:21, An Nisaa 4: 1, At Tahrir 66:6)
6. Hak Kesetaraan Wanita dengan Pria. (Al Baqarah 2:228, Al Hujarat 49:13)
7. Hak Anak Dari Orang Tua. (Al Baqarah 2:233, Al Israa 17:23-24)
8. Hak Mendapatkan Pendidikan. (At Taubah 9:122, Al Alaq 96:1-5)
9. Hak Kebebasan Beragama. (Al Kafirun 109:1-6, Al Baqarah 2:156, Al Kahfi 18:29)
10. Hak Kebebasan Mencari Suaka. (An Nisaa 4:97, Al Mumtahanah 60:9)
11. Hak Memperoleh Pekerjaan. (At Taubah 9:105, Al Baqarah 2:286, Al Mulk 67:15)
12. Hak Memperoleh Perlakuan Sama. (Al Baqarah 2:275-278, An Nisaa 4:161, Al Imran 3:130)
13. Hak Kepemilikan. (Al Baqarah 2:29, An Nisaa 4:29)
14. Hak Tahanan. (Al Mumtahanah 60:8)

3. Pendapat Kalangan Ulama dan Cendekiawan Muslim

Menurut Halliday¹⁸⁶, setidaknya, ada 4 varian pendapat di lingkungan ulama dan cerdik cendekiawan Muslim dalam merespon Hak Asasi Manusia yaitu :

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) memang sejalan dengan ajaran Islam. Orang Islam tidak perlu meragukannya dan tinggal melaksanakannya.
2. Hak Asasi Manusia bisa dilaksanakan di lapangan asal dibawah payung hukum Syari'at Islam. Kalau tidak, tidak mungkin dapat dilaksanakan.
3. Deklarasi Hak Asasi Manusia yang berlaku secara internasional adalah agenda imperialis Barat Modern yang ingin memojokkan Islam.
4. Hak Asasi Manusia Universal memang benar-benar tidak sejalan (*incompatible*) dengan Islam. Maka, harus ditentang dan tidak perlu dilaksanakan.
5. Mashood Baderin¹⁸⁷ menambahkan yang tidak disebut oleh Halliday bahwa Deklarasi Hak Asasi Manusia yang berlaku secara internasional memiliki agenda tersembunyi, yaitu anti agama (*anti-religious agenda*)

¹⁸⁶ Badherin Mashood, *Internasional Human Right and Islamic Law*, Oxford; Oxford University Press 2003, hlm 13

¹⁸⁷ Mashood A. Baderin, *Ibid.*, h. 13. Seperti dikutip oleh Prof. DR. HM. Amin Abdillah dalam makalahnya yang berjudul kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam perspektif kemanusiaan Universal, agama-agama dan Ke- Indonesiaan yang disampaikan pada Training HAM lanjutan untuk Dosen Hukum dan HAM, Jogjakarta 8-10 Juni 2011 hal 11

E. KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai HAM diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Islam itu adalah agama yang *asy-syumul* (lengkap). Ajaran Islam meliputi seluruh aspek dan sisi kehidupan manusia. Islam memberikan pengaturan dan tuntunan pada manusia mulai dari urusan yang paling kecil hingga urusan manusia yang berskala besar. Dan tentu saja telah tercakup didalamnya aturan dan penghargaan yang tinggi terhadap HAM. Memang tidak dalam suatu dokumen yang terstruktur, tetapi tersebar dalam ayat suci Al-qur'an dan As-Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Aziz Dahlan et.all , *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996
- Anas Urbaningrum, *Islam-Demokrasi Pemikiran Nurcholish Madjid*, Jakarta: Penerbit Republika ,2004
- Badherin Mashood, *Internasional Human Right and Islamic Law*, Oxford; Oxford University Press 2003.
- Dede Rosyada, A. Ubaidilah, Abdul Rozak, Wahyu Sayuti, M. Arskal Salim GP, Pendidikan Kewargaan (Civic Education): *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Penerbit: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003.
- Fransisco Budi Hardiman, *HAM Alasan Adanya Dan Pengertiannya*, Makalah Kursus HAM, Jakarta 2001.
- Munir dkk, *Engkau Tak Pernah Pergi*, Jakarta: Gagas Media 2004
- Mas’udi, Masdar F., “HAM dalam Islam” dalam Suparman Marzuki dan Sobirin Mallan, Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Majda El-Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.
- _____, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007
- Nickel, James W., *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.